

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Penelitian yang telah penulis lakukan, telah mendapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan Majelis Hakim dalam menangani perkara yang berkaitan dengan asas *nebis in idem* adalah: sifat putusan sebelumnya, rentang waktu peristiwa hukum yang didalilkan, alasan perceraian pada perkara sebelumnya, pasal yang menjadi dasar alasan perceraian, dan pengajuan perkara sebelumnya. Sedangkan putusan Majelis Hakim memberikan amar berupa mengabulkan gugatan/permohonan dan gugatan/permohonan tidak dapat diterima.
2. Penerapan asas *nebis in idem* pada Peradilan Agama berkaitan dengan perkara perceraian apabila dilihat dari enam putusan yang didapat, dapat dikatakan tidak terdapat ketentuan yang jelas. Para hakim menggunakan argumentasi dan pemahaman masing-masing dalam menerapkan asas *nebis in idem*. Bahkan dibeberapa putusan, dalam mengaitkan perkara dengan asas *nebis in idem* tidak memberikan dasar hukum. Hal tersebut menjadikan hakim berbeda-beda dalam memberikan pertimbangan hukum yang kemudian menjadi amar putusan. Sehingga tujuan kepastian hukum tidak didapat dan membuat kebimbangan bagi pihak yang mengajukan perkara.

B. Saran-saran

Terdapat beberapa saran dari hasil penelitian ini, dan saran tersebut ditujukan kepada:

1. Hakim yang menangani perkara *nebis in idem* harus selalu memperhatikan ketentuan-ketentuan terkait dari sumber-sumber hukum yang ada, seperti yurisprudensi Mahkamah Agung agar tidak salah dalam menerapkan hukumnya. Kesalahan dalam menerapkan hukum dapat berakibat dibatalkannya putusan di tingkat yang lebih tinggi dan supaya selalu terjaga wibawa peradilan dengan memberikan kepastian hukum bagi pencari keadilan.
2. Pihak berperkara agar memperhatikan dalil-dalil gugatan/permohonannya. Apabila sebelumnya pernah ada putusan dengan perkara yang sama, maka dalil gugatan/permohonan harus disesuaikan agar tidak terjadi *nebis in idem*. Asas *nebis in idem* diterapkan untuk memberikan kepastian hukum bagi semua pihak.
3. Peneliti selanjutnya dapat mengkaji lebih dalam berkaitan dengan pemeriksaan eksepsi tentang *nebis in idem* oleh tergugat bersamaan dengan pemeriksaan pokok perkara dan gugurnya eksepsi tersebut disebabkan terbuktinya dalil-dalil penggugat. Selain itu, juga dapat dikaji kembali tentang perkara sebelumnya diputus atas dasar perdamaian akan tetapi digugat kembali oleh salah satu pihak, apakah dapat melekat asas *nebis in idem*.